



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saleh Bin Ami (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 3 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Sutoyo S Gang Sepakat, RT.010 RW. 001 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d tanggal 2 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2018/RES NARKOBA tanggal 31 Januari 2018;

Terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M.Erham Amin, S.H.,M.H., dkk, dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh, tanggal 18 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Saleh Bin Ami (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor sekitar 0,22 g (Nol Koma Dua Puluh Dua gram)
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna warna Merah Putih.
 - 1 (satu) lembar kertas timah Rokok warna kuning.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dengan no sim card 085250065335.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol DA 6953 NJ.

Dikembalikan Kepada Saksi Ahmad Syafi'ie

4. Menetapkan agar terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Saleh Bin Ami (Alm), pada Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1,5, Kel. Handil Bakti, Kec.Alalak, Kab. Barito Kuala atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 10:00 Wita, terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) berada di gudang pelelangan ikan di Pelabuhan Banjaraya, Banjarmasin, kemudian ada seseorang yang menelepon (DPO) dengan nomor telepon yang tidak terdaftar dalam HP terdakwa, terdakwa lalu bertanya kepada penelepon (DPO) tentang darimana ia mendapat nomor telepon terdakwa. Penelepon (DPO) lalu menjawab bahwa dia mendapatkan nomor telepon terdakwa melalui teman terdakwa yang bernama Razi. Selanjutnya penelepon (DPO) meminta agar terdakwa mengambil uang ke penelepon (DPO) di daerah Handil Bakti, namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa masih sibuk. Selanjutnya pada jam 17:00 Wita, terdakwa kembali ditelepon oleh orang yang sama yang lalu dalam telepon tersebut si penelepon (DPO) meminta kembali agar terdakwa mengambil uang di daerah Handil Bakti guna untuk membelikan sabu ke penelepon (DPO). Selanjutnya terdakwa lalu menuju ke Jl. Trans Kalimantan KM. 1,5 , Kel.Handil Bakti, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala dimana terdakwa bertemu dengan pemesan sabu (DPO) yang tadi menelepon ke terdakwa. Pemesan (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pemesan (DPO) berkata kepada terdakwa, "belikan saya sabu sebanyak 1 (satu) paket dan jika ada sisa uangnya pakai saja untuk ongkos, kalau sudah dapat sabunya kita ketemuan di tempat ini lagi", kemudian terdakwa menjawab."Iya" , setelah itu terdakwa langsung menuju Kelurahan Banyuur, Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan menelepon Sdr.Yudi (DPO) untuk membeli sabu. Tidak berapa lama terdakwa lalu bertemu dengan Sdr. Yudi (DPO) dan lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi (DPO) untuk membeli sabu. Setelah itu Sdr. Yudi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan lalu ± 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Yudi (DPO) kembali datang menemui terdakwa dan lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram / berat bersih $\pm 0,06$ gram dalam plastik bening. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke Jl. Trans Kalimantan KM. 1,5, Kel.Handil Bakti, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala untuk kembali bertemu dengan pemesan (DPO), namun dalam perjalanan terdakwa juga mampir ke warung untuk membeli rokok dan bensin menggunakan uang sisa pembelian sabu yang diserahkan pemesan (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian setelah itu terdakwa membuka kotak rokok dan mengeluarkan isi rokok, selanjutnya kotak rokok tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram / berat bersih $\pm 0,06$ gram dan selanjutnya kotak rokok yang sudah berisi sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong saku celana bagian depan. Sesampainya terdakwa di Jl. Trans Kalimantan KM. 1,5, Kel.Handil Bakti, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, terdakwa lalu mencari pemesan (DPO) namun didapatinya sang pemesan (DPO) tidak ada di tempat. Terdakwa lalu mencoba menelepon sang pemesan (DPO) namun sang pemesan (DPO) tidak mengangkat telepon. Selanjutnya terdakwa berinisiatif untuk meletakkan kotak rokok berisi sabu tersebut di pinggir jalan dengan cara melempar, selanjutnya terdakwa bergegas menuju ke Banjarmasin, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa lalu diberhentikan oleh saksi Widio Pramono dan saksi Irvansyah Barus (keduanya anggota Kepolisian Resor Barito Kuala) yang lalu melakukan penangkapan dan pemeriksaan atas diri terdakwa ;

Bahwa atas pemeriksaan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Widio Pramono dan saksi Irvansyah Barus (keduanya anggota Kepolisian Resor Barito Kuala), terhadap diri terdakwa tidak diketemukan sabu, *namun* oleh karena saksi Widio Pramono dan saksi Irvansyah Barus sudah melakukan pengintaian kepada terdakwa sejak beberapa waktu sebelumnya, maka sewaktu terdakwa membuang kotak rokok berisi sabu ke pinggir jalan, baik saksi Widio Pramono maupun saksi Irvansyah Barus sudah mengetahui hal tersebut. Selanjutnya dilakukan pencarian di pinggir jalan dan diketemukan barang berupa paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram / berat bersih $\pm 0,06$ gram yang ada dalam kotak rokok merek Sampoerna warna Merah Putih. Selanjutnya terhadap paket narkoba jenis sabu yang diketemukan tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya ;

Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti oleh Penyidik Polres Barito Kuala pada 31 Januari 2018 berupa :

- 25,40 mg (dua puluh lima koma empat puluh miligram) narkoba Gol. I jenis Sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin
- Kemudian disisihkan berat kotor sekitar 0,22 g (Nol Koma Dua Puluh Dua gram) sebagai barang bukti di Pengadilan

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.18.0066 tanggal 05 Februari 2018 terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau, yang ditandatangani oleh Zulfadli,Drs.,Apt. diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sebanyak 25,40 mg (dua puluh lima koma empat puluh miligram) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bahan Metamfetamina jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Saleh Bin Ami (Alm), pada Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Km. 1,5, Kel. Handil Bakti, Kec.Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 10:00 Wita, terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) berada di gudang pelelangan ikan di Pelabuhan Banjaraya, Banjarmasin, kemudian ada seseorang yang menelepon (DPO) dengan nomor telepon yang tidak terdaftar dalam HP terdakwa, terdakwa lalu bertanya kepada penelepon (DPO) tentang darimana ia mendapat nomor telepon terdakwa. Penelepon (DPO) lalu menjawab bahwa dia mendapatkan nomor telepon terdakwa melalui teman terdakwa yang bernama Razi. Selanjutnya penelepon (DPO) meminta agar terdakwa mengambil uang ke penelepon (DPO) di daerah Handil Bakti, namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa masih sibuk. Selanjutnya pada jam 17:00 WITA, terdakwa kembali ditelepon oleh orang yang sama yang lalu dalam telepon tersebut si penelepon (DPO) meminta kembali agar terdakwa mengambil uang di daerah Handil Bakti guna untuk membelikan sabu ke penelepon (DPO). Selanjutnya terdakwa lalu menuju ke Jl. Trans Kalimantan KM. 1,5 , Kel.Handil Bakti, Kec.Alalak,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Barito Kuala dimana terdakwa bertemu dengan pemesan sabu (DPO) yang tadi menelepon ke terdakwa. Pemesan (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pemesan (DPO) berkata kepada terdakwa, "belikan saya sabu sebanyak 1 (satu) paket dan jika ada sisa uangnya pakai saja untuk ongkos, kalau sudah dapat sabunya kita ketemuan di tempat ini lagi", kemudian terdakwa menjawab."Iya" , setelah itu terdakwa langsung menuju Kelurahan Banyuur, Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan menelepon Sdr.Yudi (DPO) untuk membeli sabu. Tidak berapa lama terdakwa lalu bertemu dengan Sdr. Yudi (DPO) dan lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yudi (DPO) untuk membeli sabu. Setelah itu Sdr. Yudi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan lalu ± 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Yudi (DPO) kembali datang menemui terdakwa dan lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram / berat bersih $\pm 0,06$ gram dalam plastik bening. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke Jl. Trans Kalimantan KM. 1,5, Kel.Handil Bakti, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala untuk kembali bertemu dengan pemesan (DPO), namun dalam perjalanan terdakwa juga mampir ke warung untuk membeli rokok dan bensin menggunakan uang sisa pembelian sabu yang diserahkan pemesan (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa membuka kotak rokok dan mengeluarkan isi rokok, selanjutnya kotak rokok tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram / berat bersih $\pm 0,06$ gram dan selanjutnya kotak rokok yang sudah berisi sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong saku celana bagian depan. Sesampainya terdakwa di Jl. Trans Kalimantan KM. 1,5, Kel.Handil Bakti, Kec.Alalak, Kab.Barito Kuala, terdakwa lalu mencari pemesan (DPO) namun didapatinya sang pemesan (DPO) tidak ada di tempat. Terdakwa lalu mencoba menelepon sang pemesan (DPO) namun sang pemesan (DPO) tidak mengangkat telepon. Selanjutnya terdakwa berinisiatif untuk meletakkan kotak rokok berisi sabu tersebut di pinggir jalan dengan cara melempar, selanjutnya terdakwa bergegas menuju ke Banjarmasin, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa lalu diberhentikan oleh saksi Widio Pramono dan saksi Irvansyah Barus (keduanya anggota Kepolisian Resor Barito Kuala) yang lalu melakukan penangkapan dan pemeriksaan atas diri terdakwa ;

Bahwa atas pemeriksaan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Widio Pramono dan saksi Irvansyah Barus (keduanya anggota Kepolisian Resor Barito Kuala), terhadap diri terdakwa tidak diketemukan sabu, *namun* oleh karena saksi Widio Pramono dan saksi Irvansyah Barus sudah melakukan pengintaian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sejak beberapa waktu sebelumnya, maka sewaktu terdakwa membuang kotak rokok berisi sabu ke pinggir jalan, baik saksi Widio Pramono maupun saksi Irvansyah Barus sudah mengetahui hal tersebut. Selanjutnya dilakukan pencarian di pinggir jalan dan diketemukan barang berupa paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram / berat bersih $\pm 0,06$ gram yang ada dalam kotak rokok merek Sampoerna warna Merah Putih. Selanjutnya terhadap paket narkoba jenis sabu yang diketemukan tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya ;

Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti oleh Penyidik Polres Barito Kuala pada 31 Januari 2018 berupa :

- 25,40 mg (dua puluh lima koma empat puluh miligram) narkoba Gol. I jenis Sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin
- Kemudian disisihkan berat kotor sekitar 0,22 g (Nol Koma Dua Puluh Dua gram) sebagai barang bukti di Pengadilan

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.18.0066 tanggal 05 Februari 2018 terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sebanyak 25,40 mg (dua puluh lima koma empat puluh miligram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa bahan Metamfetamina jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa SALEH Bin AMI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Jl.Trans Kalimantan Km.1,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kami memperoleh ciri-ciri Terdakwa lalu kami lakukan penyelidikan pemantauan, kemudian sekitar Pukul 20.00 Wita kami mencurigai seorang laki-laki yang berhenti ditepi jalan menggunakan sepeda motor di Jl.Trans Kalimantan Km.1,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saat itu kami melihat Terdakwa seperti ada melempar sesuatu bungkus warna putih dan langsung berputar balik arah ke Banjarmasin, lalu saksi dan rekan yaitu saksi Widio Pramono langsung melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi kemudian mencari barang yang dilemparnya dan saksi Widio Pramono menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, saksi temukan sebuah kotak rokok sampoerna warna merah dan kami curigai didalam kotak rokok ada sabu-sabu, lalu kami minta Terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok tersebut dan setelah dibuka kami temukan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa saat kami tanyakan, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berat kotor sabu tersebut adalah 0,25 Gram (berat bersih 0,06 Gram);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada seorang pemesan yang tidak ia kenal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan adalah milik pemesan yang sebelumnya sudah diserahkan oleh pemesan di Handil Bakti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemesan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakannya untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemesan berjanji jika sudah berhasil mendapatkan sabu-sabu, terdakwa akan diberi upah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membuang sabu-sabu tersebut dipinggir jalan agar diambil oleh pemesan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama, "Yudi" di daerah Banyuir Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pemesan sabu-sabu masih DPO;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat penangkapan terdakwa cukup ramai;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakuinya, rokoknya masih ada beberapa batang ditangan terdakwa, tetapi kotaknya saja yang dibuang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa atau mengedarkan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi AHMAD SYAFI'E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah Terdakwa meminjam sepeda motor saksi saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi karena katanya mau mengambil uang;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa pada keesokan harinya setelah Terdakwa ditangkap, saksi mendapat informasi dari isteri Terdakwa;
- Bahwa surat-surat sepeda motor berupa STNK dan BPKB semua ada pada saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 18.00 Wita saat saksi sedang berada diperusahaan tempat saksi bekerja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Irvansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena menangkap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Jl.Trans Kalimantan Km.1,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kami memperoleh ciri-ciri Terdakwa lalu kami lakukan penyelidikan pemantauan, kemudian sekitar Pukul 20.00 Wita kami mencurigai seorang laki-laki yang berhenti ditepi jalan menggunakan sepeda motor di Jl.Trans Kalimantan Km.1,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saat itu kami lihat terdakwa seperti ada melempar sesuatu bungkusan warna putih dan langsung berputar balik arah ke Banajrmasin, lalu saya dan rekan, yaitu saksi Irvansyah Barus langsung melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, kami mengeledah Terdakwa, kemudian kami mencari barang yang dilempar Terdakwa dan kami menanyakan apa yang ia buang lalu kami minta Terdakwa mengambilnya;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pencarian, saksi temukan sebuah kotak rokok sampurna warna merah dan kami curigai didalam kotak rokok ada sabu-sabu, lalu kami minta Terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok tersebut dan setelah dibuka kami temukan 1 (satu) paket sabu;
 - Bahwa saat kami tanyakan, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa berat kotor sabu tersebut adalah 0,25 Gram (berat bersih 0,06 Gram);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada seorang pemesan yang tidak ia kenal;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan adalah milik pemesan yang sebelumnya sudah diserahkan oleh pemesan di Handil Bakti;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemesan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakannya untuk membeli rokok dan bensin;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemesan berjanji jika sudah berhasil mendapatkan sabu-sabu, terdakwa akan diberi upah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membuang sabu-sabu tersebut dipinggir jalan agar diambil oleh pemesan;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa membuang kotak rokok dengan posisi Terdakwa ditangkap sekitar 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang dibuang Terdakwa tersebut adalah sabu, setelah mendengar pengakuan Terdakwa dan dari hasil uji Balai Pom;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mau mengantar sabu-sabu kepada pemesan, Terdakwa menjadi perantara;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone ikut disita karena digunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan sabu-sabu;
 - Bahwa sepeda motor ikut disita karena digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama, "Yudi" di daerah Banyuur;
 - Bahwa pemesan sabu-sabu masih DPO;
 - Bahwa saksi tidak ingat nama orang yang memesan sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat, Terdakwa yang membuangnya bungkus rokok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berhenti, lalu membuang kotak rokoknya dengan tarangan kiri, posisi sepeda motor masih dalam keadaan hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 20.00 wita di Jalan Trans Kalimantan Km.1,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di pelelangan ikan di Banjar Raya Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman dari teman Terdakwa yang bernama Razi, lalu ia minta dicarikan sabu-sabu lalu Terdakwa katakan masih sibuk kemudian sekitar jam 17.00 Wita, orang tersebut menghubungi lagi dan meminta Terdakwa untuk mengambil uang di daerah Handil Bakti, lalu Terdakwa bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemesan tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pergi untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Yudi yang beralamat di Gg.20 Kelurahan banyuir Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan bensin;
- Bahwa jika Terdakwa sudah membelikan sabu-sabu tersebut akan diberi oleh pemesan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sabu yang Terdakwa beli;
- Bahwa saat Terdakwa membeli sabu tersebut sudah terbungkus plastik;
- Bahwa saat diperjalanan mau mengantar sabu-sabu tersebut, Terdakwa berhenti membeli rokok dan bensin, kemudian Terdakwa keluarkan isi rokok dan gunakan kotak rokoknya untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa janji dengan pemesan sabu-sabu di Handil Bakti, di depan Alfa Mart, tetapi Terdakwa hubungi pemesan tersebut tidak bisa dihubungi dan juga tidak ada ditempat yang sudah dijanjikan, lalu Terdakwa lempar sabu-sabu tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa diatas sepeda motor, berhenti, lalu melempar kota rokok berisi sabu-sabu, kemudian ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa dapat upah jika sabu-sabu tersebut sudah diterima pemesan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membawa sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh angkut di Pelelangan Ikan di Banjar Raya Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor sekitar 0,22 g (Nol Koma Dua Puluh Dua gram);
2. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna warna Merah Putih;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kertas timah Rokok warna kuning;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dengan no sim card 085250065335;
5. 1 (satu) sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol DA 6953 NJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di pelelangan ikan di Banjar Raya Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman dari teman Terdakwa yang bernama Razi, lalu ia minta dicarikan sabu-sabu lalu Terdakwa katakan masih sibuk kemudian sekitar jam 17.00 Wita, orang tersebut menghubungi lagi dan meminta Terdakwa untuk mengambil uang di daerah Handil Bakti, lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pergi untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Yudi yang beralamat di Gg.20 Kelurahan banyur Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan bensin;
- Bahwa jika Terdakwa sudah membelikan sabu-sabu tersebut akan diberi oleh pemesan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 18.00 Wita saat saksi Ahmad Syafi'e sedang berada diperusahaan tempatnya bekerja Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol DA 6953 NJ miliknya;
- Bahwa saksi Ahmad Syafi'e membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 Saksi Irvansyah Barus dan saksi Widio Pramono selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Banjarmasin menuju Handil Bakti, setelah melakukan penyelidikan kemudian sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi Irvansyah Barus dan saksi Widio Pramono mencurigai seorang laki-laki yang berhenti ditepi jalan menggunakan sepeda motor di Jl.Trans Kalimantan Km.1,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saat itu Terdakwa seperti ada melempar sesuatu bungkus warna putih dan langsung berputar balik arah ke Banjarmasin, lalu Saksi Irvansyah Barus dan saksi Widio Pramono langsung melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencarian, saksi temukan sebuah kotak rokok samporna warna merah dan kami curigai didalam kotak rokok ada sabu-sabu, lalu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami minta Terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok tersebut dan setelah dibuka kami temukan 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa berat kotor sabu tersebut adalah 0,25 Gram (berat bersih 0,06 Gram);
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada seorang pemesan yang tidak

Terdakwa kenal;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah milik pemesan yang sebelumnya sudah diserahkan oleh pemesan di Handil Bakti;

- Bahwa pemesan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakannya untuk membeli rokok dan bensin;

- Bahwa Terdakwa membuang sabu-sabu tersebut dipinggir jalan agar diambil oleh pemesan

- Bahwa pemesan berjanji jika sudah berhasil mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa akan diberi upah;

- Bahwa diketahui kalau yang dibuang Terdakwa tersebut adalah sabu, setelah Terdakwa mengakuinya dan didukung pula dari hasil uji Balai Pom;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan mengusai sabu, karena sebelum berhasil menjadi perantara dalam jual beli narkoba (sabu), antara pemesan yang tidak ia kenal dengan penjual sabu yaitu sdr. Yudi, ia terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Irvansyah Barus dan saksi Widio Pramono.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengusai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Saleh Bin Ami (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Saleh Bin Ami (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi '

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa Saleh Bin Ami (Alm) dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan awalnya pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di pelelangan ikan di Banjar Raya, ia ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman dari teman Terdakwa yang bernama Razi, lalu ia minta dicarikan sabu-sabu lalu Terdakwa katakan masih sibuk kemudian sekitar jam 17.00 Wita, orang tersebut menghubungi lagi dan meminta Terdakwa untuk mengambil uang di daerah Handil Bakti, lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya tersebut. Uang yang Terdakwa terima untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pergi untuk membeli sabu-sabu dari sdr. Yudi yang beralamat di Gg.20 Kelurahan banyur Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan harga Rp.300.000,- (tiga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sisa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 18.00 Wita saat saksi Ahmad Syafi'e sedang berada diperusahaan tempatnya bekerja Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol DA 6953 NJ miliknya, lalu pergi menuju ke tempat Pemesan di Handil Bakti, namun waktu diperjalan sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl.Trans Kalimantan Km.1,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ia diberhentikan oleh Saksi Irvansyah Barus dan saksi Widio Pramono selaku anggota Polri yang terlebih dahulu mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba, dan pada saat itu saksi Irvansyah Baru melihat Terdakwa melempar sesuatu bungkus warna putih dan langsung berputar balik arah ke Banajmasin, lalu Saksi Irvansyah Barus dan saksi Widio Pramono langsung melakukan penangkapan dan memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi melakukan pencarian, Saksi Irvansyah Barus menemukan sebuah kotak rokok sampoerna warna merah yang curigai didalam kotak rokok ada sabu-sabu, lalu setelah Terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang menurut Terdakwa adalah sabu, hal tersebut juga didukung oleh hasil uji Balai Pom. Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa sabu Tersebut akan diantarkan kepada seseorang seseorang, tetapi sebelum berhasil Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk membawa atau menguasai narkoba jenis sabu, karena meskipun Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasai sabu, tetapi niat Terdakwa sebenarnya adalah untuk mengedarkan sabu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukum dalam Putusannya kepada Terdakwan dan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor sekitar 0,22 g (Nol Koma Dua Puluh Dua gram), 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna warna Merah Putih, 1 (satu) lembar kertas timah Rokok warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dengan no sim card 085250065335, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol DA 6953 NJ, oleh karena barang bukti dianggap tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa dan diketahui kepemilikannya yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah menjalani pidana penjara dalam perkara berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Bin Ami (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor sekitar 0,22 g (Nol Koma Dua Puluh Dua gram);
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna warna Merah Putih;
 - 1 (satu) lembar kertas timah Rokok warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam dengan no sim card 085250065335;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol
DA 6953 NJ;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Syafi'ie

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami,
Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,
M.H., Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan,
serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.